



PUTUSAN

Nomor 1219/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara antara:

PT. Geo Neto Indonesia diwakili oleh Pringgo Dekdo, S.I.P., selaku Direktur Utama PT. Geo Neto Indonesia, berkedudukan di Gedung Mega Plaza Lt.12, Jalan HR. Rasuna Said Kavling C.3 Karet Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memilih domisili kuasa hukumnya dan memberikan kuasa kepada T. Wahyudi Sapta Putra, S.H., M.H., dkk., Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Tengku Wahyu & Partners" beralamat di Imogiri Timur Km 10 Komp. Masjid Al Mubarak Ketonggo Rt. 3 Kelurahan Wonokromo, Kapanewon Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan :

PT. Cakra Radha Mustika, berkedudukan di Gedung C LT.1 dan 6, Jalan Jendral Ahmad Yani No. 2 RT.003 RW.13, Kayu Putih, Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Justisiari Perdanakusumah, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum K&K Advocates, berkedudukan di KMO Building FL 05 Suite 502, Jalan Kyai Maja Nomor 1 Jakarta 12120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1219/PDT/2024/PT DKI tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk mengadili perkara di tingkat banding;

2. Surat Penunjukan Panitera Sidang Nomor 1219/PDT/2024/PT DKI tanggal 23 September 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN.Jkt. Sel tanggal 17 Juli 2024 dalam perkara para pihak tersebut di atas;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 17 Juli 2024 dan mengutip amar putusan tersebut sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 3/Pdt.G/2024/PN.Jkt. Sel tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Sel secara elektronik dan diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Juli 2024, dan pernyataan permohonan banding tersebut secara elektronik telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding secara elektronik dan telah pula diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2024;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Agustus 2024 dan telah pula diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) secara elektronik yaitu masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang secara lengkap sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Sel tanggal 17 Juli 2024 semula Tergugat sekarang Terbanding;
4. Menyatakan Terbanding semula Tergugat terbukti wanprestasi;
5. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
6. Menghukum Termohon banding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkatan banding;

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang secara lengkap sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya mohon agar dapat diputuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding / dahulu Penggugat);
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN. Jkt. Sel tanggal 17 Juli 2024 yang dimohonkan banding;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon banding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apa yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Juli 2024, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Juli 2024, memori banding dari Pembanding semula Pengugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding dari Pembanding semula Pengugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, tidak ada hal-hal baru yang bisa membatalkan ataupun mengubah putusan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pengugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali dirubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, ketentuan-ketentuan dalam KUHPdata, HIR/Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Jkt. Sel tanggal 17 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh kami **Berlin Damanik, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Hapsari, S.H., M.H.**, dan **Sutarto, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 8 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan **Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **Budi Hapsari, S.H., M.H.**

Berlin Damanik, S.H., M.Hum.

2. **Sutarto, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Dwi Anggarawati, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Materai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1219/Pdt/2024/PT DKI